



PUTUSAN

Nomor 0594/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Puji Nasirah binti Kanda, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Barang Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0594/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 1 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 13 Nopember 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/19/XI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 20 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Barang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak tahun 2015 tepatnya pada bulan Juli tahun 2015;
5. Bahwa adapun penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena masalah ekonomi;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, nafkah yang diberikan Termohon kepada Pemohon tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon;
7. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Barang, Kabupaten Pinrang dan kembali kerumah orang tuanya di Jl. Lamini, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
8. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Barang, Termohon pernah sekali kembali menemui Pemohon di rumah orang tua Pemohon pada bulan Agustus 2016 tapi hanya tinggal selama 2 hari saja, Termohon sudah pergi lagi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
9. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak pernah saling menghiraukan lagi sampai sekarang;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan di muka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon Ahmar Daming bin Daming, terhadap Pemohon Hj. Puji Nasirah binti Kanda;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/19/XI/2013, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tanggal 20 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. Haseng bin Naco, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena bertetangga dan hadir di acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup rukun, saksi tidak pernah melihat dan mendengar terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, setelah Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon telah berlangsung selama 1 tahun lebih;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah tukang ojek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit kembali rukun karena sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon hanya kembali sebentar pada saat mengambil pakaian dan barang-barangnya;

2. Hariyanti binti Inding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Barang Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena bertetangga dan hadir di acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup rukun karena saksi tidak pernah mendengar terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tidak rukun setelah Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak pertengahan 2015 dan hanya kembali pada waktu Termohon mengambil pakaian dan barang-barangnya pada bulan Agustus 2015, kemudian pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit kembali rukun karena menurut keluarga Termohon, Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidak hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 8 Desember 2016 dan tanggal 19 Desember 2016, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan faham terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan akhirnya pisah tempat karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa nafkah telah berlangsung selama lebih 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang tanggal 20 November 2013. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suamiistri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 4 sampai 9 dalil-dalil gugatan di atas, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Termohon harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Pemohon, bahkan dapat dianggap bahwa Termohon tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya bahwa Termohon sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 13 November 2013 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan faham secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama lebih 1 tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Termohon di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :



وإن اشتدّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili Pemohon dan sebagai tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon **Shanti binti Sabaruddin** terhadap Pemohon **Hj. Puji Nasirah binti Kanda**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 260.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).